

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Analisis Kontribusi Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang Tahun 2010 – 2016, maka hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi realisasi pajak yang paling besar berasal dari pajak penerangan jalan yang mendominasi dari penerimaan pajak daerah di kota Padang. Untuk sebelas jenis pajak lainnya yang memiliki kriteria secara umum sangat kurang seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan memiliki kemungkinan yang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan pemungutannya, karena dilihat dari sumbernya pajak ini berpotensi untuk dilakukan peningkatan pemungutan di kota Padang.
2. Untuk kontribusi setiap jenis retribusi daerah kota Padang kontribusi terbesarnya yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, 29,71%. Sebanyak 36 jenis retribusi lainnya secara umum memiliki kriteria kontribusi yang sangat kurang namun retribusi tersebut sebenarnya bisa ditingkatkan, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, serta retribusi pengujian kendaraan bermotor. Ada juga beberapa jenis retribusi yang realisasinya hanya dilakukan satu hingga dua kali dalam kurun waktu tujuh tahun

tersebut. Oleh karena itu, diperlukanya peningkatan pelayanan dan fasilitas yang mendukung dari pemerintah untuk meningkatkan realisasinya.

5.2 Saran dan Keterbatasan Penelitian

5.2.1 Saran

1. Pemerintah kota Padang harusnya memberikan kecukupan fasilitas dan kenyamanan atas setiap objek pajak. Seperti tempat pariwisata yang dilengkapi dengan tempat ibadah yang nyaman, kebersihan yang terjaga di setiap tempat dan sebagainya. Agar semakin banyak pengunjung dan wisatawan yang datang dan itu akan memberikan kenaikan pemasukan di berbagai sektor termasuk pajak dan retribusi.
2. Pemerintah kota Padang harusnya memikirkan alternatif dari beberapa pemungutan-pemungutan yang tidak merata, seperti pemungutan retribusi pelayanan persampahan. Retribusi ini dipungut melalui pemotongan dari pembayaran PDAM, maka pemerintah kota Padang juga harus memikirkan bagaimana cara memungut retribusi pelayanan persampahan terhadap masyarakat yang tidak berlangganan PDAM, yang mana hal tersebut akan meningkatkan realisasi dan kontribusi retribusi pelayanan persampahan.
3. Bagi pelaku usaha harusnya juga memberikan kenyamanan dan memberikan pelayanan-pelayanan terbaik agar konsumen dari objek pajak tersebut semakin banyak. Dengan banyaknya konsumen dari objek pajak tersebut maka akan meningkat jumlah pajak dan retribusi kota Padang seperti halnya pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan dan sebagainya.

5.2.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini penulis hanya menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah tanpa melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi kontribusi.

